



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA (SIREKAP)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Langsa, serta untuk memperkuat penerapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
9. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4849/TIK.03-SD/14/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin Sirekap.

Memperhatikan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
2. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4849/TIK.03-SD/14/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin Sirekap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA (SIREKAP) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- KESATU : Menunjuk Petugas Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEDUA : Menetapkan :
1. Sdr. Mahyanuddin, S.H, NIP. 19841231 200912 1003, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Admin Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 2. Sdr. Muhammad Yusrian, S.T, NIP. 19830921 200912 1 002, Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 3. Sdr. Nurhanifah, S.E, NIP. 19800105 200701 2 001, Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 4. Sdr. Robby Safrian Octoria, NIP. 19861021 200604 1 003, Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 5. Sdr. Fadlisyah, S.E, NIP. 19880913 201903 1 003, Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 6. Sdr. Eka Lesmana, Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- KETIGA : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Mengelola data penghitungan suara ;
 - b. Mengelola data rekapitulasi suara
- KEEMPAT : Petugas Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- KELIMA : Masa kerja Petugas dan Admin Operator Admin Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Sirekap) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA KIP Kota Langsa Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 18 Desember 2023


Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA